

**Frequently Asked Questions (FAQ)**  
**Inpassing Jabatan Fungsional Widyaiswara (JF WI)**

**1. Apakah Jabatan Fungsional Widyaiswara (JF WI) itu?**

- a. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
- b. Sedangkan Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Dikjartih) PNS, Evaluasi, dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

**2. Apa dasar hukum dari pelaksanaan JF WI dan Inpassing JF WI?**

**Dasar Hukum Pelaksanaan JF WI:**

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenpan RB) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- b. Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara.

**Dasar Hukum Pelaksanaan Inpassing JF WI:**

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- b. Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

**3. Siapa instansi pembina JF WI?**

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagaimana dinyatakan dalam PerMenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 5.

**4. Apakah tugas JF WI?**

Tugas pokok Widyaiswara adalah melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi, dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Widyaiswara harus memperoleh surat penugasan atau surat perintah dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan.

**5. Apakah Penyesuaian/*Inpassing* JF WI itu?**

Penyesuaian/*Inpassing* WI adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

**6. Apa tujuan dari penyesuaian/Inpassing JF WI?**

Dalam rangka pengembangan karier PNS, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**7. Dimana JF WI melaksanakan tugasnya ?**

Di Lembaga Diklat Pemerintah baik pusat maupun daerah.

**8. Apa sajakah jenjang JF WI itu?**

Terdapat 4 (empat) jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan setiap jenjangnya memiliki kepangkatan sebagai berikut:

- a. Widyaiswara Ahli Pertama;
  - Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Widyaiswara Ahli Muda;
  - Penata, golongan ruang III/c;
  - Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Widyaiswara Ahli Madya;
  - Pembina, golongan ruang IV/a
  - Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
  - Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- d. Widyaiswara Ahli Utama;
  - Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
  - Pembina Utama, golongan ruang IV/e

**9. Berapa tunjangan fungsional JF WI?**

Berdasarkan Peraturan Presiden 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, tunjangan yang diterima oleh Widyaiswara berdasarkan jenjangnya adalah sebagai berikut:

- a. Widyaiswara Ahli Pertama : Rp. 278.000,-
- b. Widyaiswara Ahli Muda : Rp. 660.000,-
- c. Widyaiswara Ahli Madya : Rp. 958.000,-
- d. Widyaiswara Ahli Utama : Rp. 1.230.000,-

**10. Berapa Batas Usia Pensiun (BUP) JF WI?**

- a. Widyaiswara Ahli Pertama : 58 Tahun
- b. Widyaiswara Ahli Muda : 58 Tahun
- c. Widyaiswara Ahli Madya : 60 Tahun
- d. Widyaiswara Ahli Utama : 65 Tahun

**11. Apa perbedaan JF WI yang berasal dari perpindahan jabatan, JPT, dan perpindahan jabatan melalui penyesuaian/inpassing?**

- a. JF WI yang berasal dari perpindahan jabatan, pengangkatannya dapat dilakukan apabila calon Widyaiswara yang bersangkutan **telah mengikuti dan lulus Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara**. Calon Widyaiswara juga harus menyerahkan DUPAK untuk pertimbangan dalam penentuan jenjang jabatan Widyaiswaranya.
- b. JF WI yang berasal dari JPT pengangkatannya dapat dilakukan apabila calon Widyaiswara **telah mengikuti dan lulus Seleksi Calon Widyaiswara yang**

**berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi.** Penentuan jenjang jabatan Widyaiswaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Widyaiswara yang memiliki pangkat/golongan Pembina Utama Muda – IV/c, maka yang bersangkutan penetapan jenjangnya pada jenjang Widyaiswara Ahli Madya.
  - 2) Calon Widyaiswara yang memiliki pangkat/golongan Pembina Utama Madya – IV/d, maka yang bersangkutan penetapan jenjangnya pada jenjang Widyaiswara Ahli Utama.
  - 3) Calon Widyaiswara yang memiliki pangkat/golongan Pembina Utama – IV/e, maka yang bersangkutan penetapan jenjangnya pada jenjang Widyaiswara Ahli Utama.
- c. JF WI yang berasal dari perpindahan jabatan melalui penyesuaian/*inpassing* pengangkatannya dapat dilakukan apabila calon Widyaiswara **telah mengikuti dan lulus Seleksi Calon Widyaiswara melalui penyesuaian/*inpassing***. Penetapan jenjang jabatan Widyaiswaranya ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam JF WI tersebut tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II PerMenpan RB Nomor 26 Tahun 2016.

## **12. Siapa yang berhak untuk mengikuti *Inpassing* JF WI?**

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

## **13. Apa syarat untuk mengikuti *Inpassing* JF WI?**


- a. Tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana yang ada dalam e-Formasi atau peta jabatan yang tersedia di instansi masing-masing;
- b. Berijazah paling rendah Magister (S2) dan telah diakui oleh instansi;
- c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- d. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara paling kurang 2 (dua) tahun baik secara berturut-turut maupun akumulasi;
- e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- f. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi masing-masing dengan ketentuan usia sebagai berikut:
  - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.

- 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Madya.
- 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

**14. Berapa batasan usia untuk mengikuti *Inpassing* JF WI?**

- a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
- b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
- c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya;
- d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

**15. Bagaimana mekanisme/tata cara *Inpassing* JF WI?**



**16. Apa sajakah kelengkapan dokumen persyaratan yang perlu dilampirkan dalam penetapan JF WI setelah lulus Uji Kompetensi?**

- a. Surat Pengantar DUPAK dari instansi peserta.
- b. DUPAK peserta beserta bukti-bukti fisiknya.

**17. Bisakah jabatan fungsional lain (contoh: guru, dosen, pranata komputer, dsb) pindah jabatan menjadi JF WI?**

Bisa apabila melalui Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara dengan mengikuti ketentuan peraturan yang ada dalam PerMenpan RB Nomor 22 Tahun 2014, dan Perka LAN Nomor 22 Tahun 2015. Namun apabila melalui penyesuaian/*Inpassing*, maka tidak bisa.

**18. Apakah yang dimaksud dengan Uji Kompetensi JF WI?**

Uji kompetensi JF WI adalah ujian untuk mengetahui dan menilai tingkat kemampuan (kompetensi) calon Widyaiswara yang mencakup antara lain kemampuan pengelolaan dan metodologi pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAN tentang standar kompetensi Widyaiswara.

**19. Kapan pelaksanaan Uji Kompetensi JF WI?**

Pelaksanaan Uji Kompetensi JF WI dilaksanakan pada hari ke-29 program Diklat dan seleksi Cawid, yakni 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Diklat Cawid. 1 (satu) hari sebelumnya, yakni pada hari ke-28 dilaksanakan Pembekalan Seleksi.

**20. Metode apa yang digunakan untuk Uji Kompetensi JF WI?**

Uji kompetensi JF WI menggunakan metode Paparan (*Micro Teaching*) dan Wawancara (*Interview*).

**21. Di mana dilaksanakan Uji Kompetensi JF WI?**

Uji Kompetensi JF WI dilaksanakan di lokasi yang sama dengan lokasi penyelenggaraan Diklat Cawid. Namun untuk uji kompetensi JF WI yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan yang melalui penyesuaian/*Inpassing*, dilaksanakan di LAN.

**22. Bagaimana Uji Kompetensi JF WI dilaksanakan?**

Uji kompetensi/seleksi Calon Widyaiswara dilaksanakan selama 2 hari.

- a. Hari pertama adalah Persiapan Seleksi yang meliputi pemberkasan dan pembekalan peserta seleksi Calon Widyaiswara.
- b. Hari kedua, peserta dibagi dalam kelompok (maksimal 10 peserta per kelompok, kecuali JF WI yang berasal dari JPT maksimal 5 peserta per kelompok). Setiap peserta akan diseleksi oleh 2 orang penguji yang ditentukan oleh LAN. Jumlah waktu pembelajaran dan kebutuhan pendanaan disesuaikan dengan jumlah kelompok peserta dan kelompok penguji. Komposisi Tim seleksi Calon Widyaiswara adalah 1 (satu) orang koordinator seleksi, 1 (satu) orang tenaga administrasi dan 2 (dua) orang tenaga teknis.

**23. Siapa yang melaksanakan Uji Kompetensi?**

LAN c.q unit yang membidangi pembinaan Widyaiswara memiliki wewenang untuk menyelenggarakan/memfasilitasi uji kompetensi JF WI secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi lain.

**24. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam uji kompetensi?**

- a. Sarana: Papan tulis, flip chart, LCD projector, sound system, TV dan video, kaset compact disc/USB, perekam audio visual, komputer/laptop, modul/bahan ajar, buku referensi, jaringan wireless fidelity (wi-fi), dan perangkat multimedia elektronik.

- b. Prasarana: Aula, ruang kelas, ruang diskusi, ruang micro teaching, ruang kantor/sekretariat, laboratorium komputer, ruang internet, asrama bagi peserta, asrama tenaga kediklatan, perpustakaan, ruang makan, fasilitas olah raga/rekreasi, unit kesehatan, dan tempat ibadah.

**25. Apakah yang harus saya lakukan pada saat ujian?**

- a. Menyiapkan materi mata Diklat sebagai bahan dalam melakukan praktik mengajar (*micro teaching*).
- b. Melaksanakan praktik mengajar, peserta lain berada di dalam kelas dan penilai akan memberikan penilaian.

**26. Kapan hasil uji kompetensi diumumkan?**

± 2 minggu setelah proses seleksi/uji kompetensi.

**27. Apakah PNS yang tidak lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional WI mendapat kesempatan mengulang?**

Dapat selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain terkait faktor formasi, usia, dan jabatan.

**28. Berapa angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/Inpassing bagi JF WI sesuai dengan jenjang pendidikan ?**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

Sumber: PerMenpan RB Nomor 26 Tahun 2016.

**29. Bagaimana cara mendaftar *online*?**

Pendaftaran *online* dapat dilakukan melalui website [siwi.lan.go.id](http://siwi.lan.go.id).

- a. Instansi mengirimkan surat permohonan disertai penunjukkan PIC.
- b. PIC akan memperoleh akun dan password untuk mengisi data-data pendaftaran secara online.
- c. Setelah data terisikan, LAN akan memverifikasi berdasarkan data yang diterima.
- d. Hasil verifikasi akan diumumkan secara online, dan calon peserta dapat melihatnya di website tersebut.

**30. Saya lupa *password* akun *Inpassing*?**

Apabila PIC lupa *password* untuk login, maka PIC dapat menghubungi melalui email admin di [pusbinwi.lan@gmail.com](mailto:pusbinwi.lan@gmail.com) atau [bina.widyaiswara@gmail.com](mailto:bina.widyaiswara@gmail.com) atau [pusbinwi@lan.go.id](mailto:pusbinwi@lan.go.id).